

Menjelajah Lorong Waktu: Pendidikan Islam di Bawah Cengkeraman Kolonialisme Belanda

Ajriya Najwa Kamila¹, Nia Yusniati², Miftahul Irham³, Ahmad Hudzaifah⁴, Faiz Fikri Al Fahmi⁵, Farha Nabila⁶

^{1,2,3,4,5,6} Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Syekh-Yusuf
e-mail: ajriyanajwa1609@gmail.com

Abstrak

Pendidikan Islam di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, terutama ketika menghadapi pengaruh kolonialisme Belanda. Pada saat itu, pemerintah kolonial menganggap pendidikan Islam sebagai ancaman dan berusaha menekan perkembangannya melalui kebijakan-kebijakan yang membatasi seperti Ordonansi Guru dan Ordonansi Sekolah Liar. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kolonialisme terhadap pendidikan Islam di Indonesia, terutama pada peran pesantren sebagai pusat pendidikan dan perlawanan intelektual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis dokumen dari berbagai sumber tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolonialisme Belanda menciptakan dualisme pendidikan dengan memisahkan pendidikan Islam dengan sistem pendidikan Barat, sehingga membatasi ruang gerak pendidikan Islam. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya integrasi antara sistem pendidikan umum dan pendidikan Islam untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif dan relevan bagi masyarakat Indonesia saat ini.

Kata kunci: *Pendidikan Islam, Kolonialisme Belanda, Ordonansi Guru*

Abstract

Islamic education in Indonesia has a long history, especially when facing the influence of Dutch colonialism. At that time, the colonial government considered Islamic education as a threat and tried to suppress its development through restrictive policies such as the Teacher Ordinance and the Wild School Ordinance. This article aims to examine the influence of colonialism on Islamic education in Indonesia, especially on the role of pesantren as centers of education and intellectual resistance. This research uses a qualitative method with document analysis from various written sources. The results show that Dutch colonialism created educational dualism by separating Islamic education from the Western education system, thus limiting the space for Islamic education. The conclusion of this research emphasizes the need for integration between the general education and Islamic education systems to produce graduates who are competitive and relevant for today's Indonesian society.

Keywords : *Islamic Education, Dutch Colonialism, Teacher Ordinance*

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di Indonesia mempunyai sejarah panjang yang erat kaitannya dengan perkembangan sosial, politik, dan budaya nusantara. Keberadaan kurikulum pendidikan Islam saat ini tidak lepas dari sejarah yang melandasinya. Setiap periode sejarah membawa perubahan dan perkembangan program yang signifikan dari waktu ke waktu, dan semakin besar dampak perubahan zaman, maka semakin besar pula tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan Islam dalam mengajarkan nilai-nilai agama kepada peserta didik. Sejarah menceritakan bahwa perkembangan pendidikan Islam di Indonesia diawali dengan masuknya agama Islam di nusantara yang diyakini terjadi pada abad ke-12 M (Aslan, 2018).

Pada periode tersebut, pendidikan Islam tidak hanya menghasilkan generasi muslim yang taat, namun juga generasi yang lebih berjiwa besar. berpikiran terbuka dan liberal. Keberagaman pola pikir ini sangat dipengaruhi oleh jenis pendidikan yang diterima seseorang, padahal kurikulum

yang diajarkan sering kali serupa, dan hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam di nusantara semakin berkembang tidak hanya dari segi strukturnya namun juga dari ide-ide yang dihasilkannya. Perkembangan pendidikan suatu bangsa sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang berkuasa, baik dalam bidang politik maupun agama, dan kebijakan politik khususnya mempunyai pengaruh yang besar terhadap dunia pendidikan. Di nusantara, pendidikan Islam mulai berkembang dengan masuknya agama Islam yang awalnya berbentuk sederhana dengan sistem tradisional (Sabirin et al., 2021). Seiring berjalannya waktu, lembaga pendidikan Islam tersebut bertransformasi menjadi lembaga yang lebih modern seperti madrasah (Wahid, 2022).

Beberapa kerajaan Islam menduduki Indonesia sebelum masuknya penjajah, dan sistem pendidikan mereka berbeda dengan yang diberlakukan oleh penguasa Belanda dan Jepang (Amrozi, 2020). Iklim politik dan kebijakan yang berlaku di nusantara berdampak pada evolusi pendidikan Islam, baik dari segi agama maupun politik. Masa penjajahan Belanda, ketika tekanan penguasa kolonial bertemu dengan sistem pendidikan yang didirikan oleh kerajaan-kerajaan Islam, merupakan titik kritis dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Karena mereka percaya bahwa pendidikan Islam merupakan tantangan terhadap pemerintahan kolonial mereka, pemerintah Belanda berupaya menerapkan sistem pendidikan gaya Barat dan membatasi pertumbuhannya (Adibah, 2021).

Meski demikian, lembaga pendidikan Islam, seperti pesantren, masih tetap eksis dan penting untuk melestarikan identitas keislaman masyarakat. Pesantren berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan pusat perlawanan intelektual terhadap kolonialisme (Ruslan & Hifza, 2023). Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pendidikan Islam di Indonesia pada masa kolonialisme Belanda secara holistik dan mendalam.

METODE

Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian sejarah yang bersifat kualitatif berbasis studi pustaka. Dalam konteks ini, studi pustaka memerlukan pengumpulan dan pemeriksaan berbagai sumber tertulis, termasuk buku, artikel ilmiah, situs web, dan materi lain yang berkaitan dengan subjek penelitian. Pendekatan ini memungkinkan para penulis untuk memahami dan menyelidiki secara menyeluruh data yang disajikan dalam sumber-sumber tersebut (Adlini et al., 2022).

Ada beberapa langkah yang terlibat dalam proses pengumpulan data untuk penelitian ini. Peneliti memulai dengan melakukan tinjauan literatur sistematis, yang mencakup pencarian dan pemilihan sumber yang relevan secara langsung dengan masalah atau bidang studi. Kajian ini menggabungkan sejumlah sumber referensi teoritis dan empiris yang menjadi landasan untuk mengembangkan pemahaman terhadap mata pelajaran yang dibahas.

Setelah pengumpulan semua data yang diperlukan berhasil, langkah kedua adalah prosedur analisis data. Metode deskriptif kemudian digunakan untuk mengkaji data tersebut, dan peneliti menjelaskan serta menafsirkan hasilnya secara menyeluruh. Teknik deskriptif dipilih karena menganut sifat penelitian kualitatif, yang menekankan pada pemahaman menyeluruh terhadap subjek yang diteliti. Dalam hal ini, konteks dan hubungan antara fakta-fakta berbeda dalam dokumen diperhitungkan ketika melakukan analisis (Inderus, 2016).

Diharapkan bahwa para peneliti yang menggunakan metode ini akan menghasilkan data yang andal dan relevan yang secara signifikan dapat meningkatkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kolonialisme Belanda di Indonesia

Di bawah arahan Cornelis de Houtman (w. 1599), Belanda berhasil melakukan pendaratan pertama di Indonesia pada tahun 1596 di Pelabuhan Banten. Namun penduduk pesisir Banten menolak invasi Belanda karena sikap kasar dan angkuh mereka. Pada tahun 1598, di bawah pimpinan Jacob C. van Neck (w. 1638), Belanda kembali ke Indonesia. Meskipun Belanda membawa kemajuan ilmu pengetahuan, tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja koloni daripada perekonomian negara yang ditaklukkan. Serupa dengan hal ini, mereka hanya menerapkan sistem dan teknik baru di bidang pendidikan untuk merekrut pekerja yang dapat

mendukung kepentingan mereka dengan upah yang lebih rendah dibandingkan jika mereka harus mengimpor pekerja dari Barat. Mereka menyebut Westernisasi dan Kristenisasi—yakni kepentingan Barat dan Kristen—sebagai reformasi pendidikan. Strategi Belanda pada masa kolonialisme Indonesia dipengaruhi oleh dua faktor tersebut (Muslihah, 2017).

Sebenarnya, perdaganganlah yang mendorong Belanda ke Indonesia pada awalnya, namun misi-misi lain akhirnya ikut bergabung dengan mereka. Kebijakan mereka setelah menjabat memberikan banyak tekanan kepada umat Islam, khususnya pesantren dan ulama yang mereka dukung. Hal ini disebabkan setidaknya oleh beberapa variabel. Pertama, ulama secara konsisten menghalangi kepentingan Belanda. Dalam bidang perdagangan, Belanda menganggap ulama berperan sebagai pengkhotbah dan pedagang; khususnya setelah perang salib, Belanda terus memandang ulama dan umat Islam sebagai ancaman. Kedua, karena ulama dianggap sebagai kelompok intelektual yang beragama Islam, maka mereka mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan masyarakat, dan jika berhasil mendirikan pesantren maka pengaruhnya akan semakin besar. Ketiga, sebagaimana diakui Thomas Stamford Raffles, mantan Gubernur Jenderal Hindia Belanda (w. 1826), ulama hadir dalam setiap pemberontakan dan tetap konstan sepanjang sejarah. Secara politis, peran pemerintah Hindia Belanda dalam memajukan pendidikan masyarakat adat, khususnya pasca diterapkannya kebijakan Politik Etis (*Ethische Politiek*), tidak hanya menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam, namun juga membongkar pesantren-pesantren yang menolaknya. menerima subsidi pemerintah ke daerah pedalaman, sehingga tidak mengikutsertakan pesantren dalam kemajuan pendidikan kontemporer (Mokodenseho & Zamhari, 2021).

Pendidikan Islam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pendudukan kolonial Belanda. Ketika penjajah Belanda singgah di Indonesia, dua tujuan utama mereka adalah imperialisme dan misionarisisme. Penjajah Belanda ragu memberikan pengampunan kepada masyarakat pribumi yang bersekolah di pesantren atau lembaga surau saat mendirikan misi dakwah. Penduduk asli Muslim, termasuk mereka yang sedang belajar agama, sering dibunuh oleh penjajah Belanda. Tujuan mulia penjajah Belanda itu dijalankan secara ketat, bahkan mereka tidak berpikir dua kali untuk menegakkan undang-undang yang berkaitan dengan pendidikan agama, khususnya pendidikan Islam bagi bangsa Indonesia (Raya, 2018).

Misi Kristenisasi dilaksanakan di Batavia antara tahun 1813 dan 1882 di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Johannes Graaf van den Bosch (w. 1844), yang mengamanatkan pengembangan dan pelaksanaan pendidikan agama Kristen di sekolah-sekolah di seluruh Karesidenan. Pemerintah kolonial mendirikan Priesterraden, sebuah lembaga unik yang berfungsi sebagai pengawas penyelenggaraan pendidikan Islam dan kehidupan beragama di Indonesia, sebagai akibat dari semakin besarnya kepedulian mereka terhadap pendidikan Islam di negara tersebut. Pendidikan Islam juga dikenal dengan sebutan bumiputera pada masa penjajahan Belanda karena semua siswanya adalah bumiputera Indonesia. Setidaknya pada masa penjajahan Belanda, pendidikan Islam banyak sekali bentuknya (Wahid, 2022).

Pendidikan Islam Sebelum Kolonialisme Belanda

Islam sudah masuk ke Indonesia melalui jaringan perdagangan sebelum Belanda datang. Dimulai pada abad ke-7, para pedagang Muslim tiba di kepulauan Indonesia dari Arab, Persia, dan India. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam dan menunjukkan kasih sayang kepada masyarakat, termasuk golongan bangsawan, para pedagang memenuhi peran mereka dalam berdakwah melalui pengajaran. Petunjuknya lugas: syahadat dijadikan landasan pengajaran Islam, kemudian dikembangkan “fiqh dengan mazhab Syafi’i”. Pembelajaran seperti ini disebut dengan sistem khalafa dalam tradisi pendidikan Islam. Akhirnya sistem ini berkembang menjadi langgar dan pesantren (Sus, 2013).

1. Sistem Pendidikan Langgar

Langgar atau yang biasa disebut dengan mushola, merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang sudah tumbuh dan berkembang disuatu komunitas lainnya. Langgar ini sudah berdiri sebelum sekolah, pesantren dan suatu madrasah didirikan. Dalam sejarahnya, langgar berperan sangat penting dalam membentuk generasi, khususnya generasi

penghafal al-Qur'an, terutama pada tingkat dasar, dan berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama (Wardi, 2016).

Dalam perjalanan sejarah Islam di Nusantara, lembaga pendidikan ini memiliki pengaruh besar dalam proses pembentukan ajaran Islam dan perkembangan agama Islam. Setelah masyarakat setempat memeluk Islam, langgar tidak hanya sebagai tempat ibadah atau sholat, tetapi juga menjadi tempat untuk mempelajari Al-Qur'an, Al-Hadits, serta ilmu-ilmu agama Islam lainnya. Selain itu, langgar juga menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai seperti akhlak, syariah, serta mengajarkan ilmu bela diri atau yang biasa dikenal dengan silat (Ali et al., 2021).

Dalam perkembangannya, langgar hadir dalam berbagai bentuk. Beberapa langgar memiliki desain yang menyerupai rumah adat dengan atap berbentuk kerucut, sementara yang lain dibangun menyerupai masjid, meskipun dalam ukuran lebih kecil. Namun, meskipun langgar berfungsi sebagai tempat ibadah, umumnya tidak digunakan untuk sholat Jumat berjamaah. Peran penting langgar tidak terbatas pada kegiatan ibadah semata. Dalam konteks pendidikan, langgar telah menjadi pusat pembelajaran yang melahirkan banyak kader ulama yang nantinya akan melanjutkan pengembangan ajaran Islam. Para ulama ini tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga mendirikan langgar baru sebagai pusat dakwah. Langgar juga menjadi tempat penting bagi para ulama dan masyarakat untuk bermusyawarah, berdiskusi, dan memecahkan berbagai masalah keagamaan dan sosial. Fungsi ini menjadikan langgar sebagai elemen vital dalam menyatukan komunitas Muslim dan menyebarkan ajaran Islam di Nusantara. Langgar bukan sekadar tempat ibadah, melainkan juga simbol pengembangan intelektual dan spiritual, serta pusat interaksi sosial dan kultural yang mendalam (Sarkowi & Akip, 2019).

2. Sistem Pendidikan Pesantren

Pesantren adalah lembaga pendidikan tertua di Indonesia dan tempat kelahiran sejumlah ulama. Lembaga-lembaga pesantren telah melahirkan sejumlah tokoh Islam yang terkenal. Prof. Dr. Mukti Ali sering mengatakan bahwa satu-satunya lembaga yang melahirkan ulama adalah pesantren. Istilah "pe-santri-an," yang menjadi asal kata "pesantren," dalam bahasa Jawa berarti "santri". Sementara itu, "pondok" berasal dari bahasa Arab yang berarti tempat tinggal, "funduq" (فندق) (Syafe'i, 2017).

Sebagai sebuah institusi pendidikan, pesantren merupakan sebuah sistem yang terdiri dari beberapa subsistem yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Setiap subsistem memainkan peran penting dalam sistem pendidikan pesantren secara keseluruhan. Aktor-aktor seperti Kyai, Ustadz, Santri, dan pengurus merupakan contoh dari subsistem-subsistem tersebut. Masjid, tempat tinggal kyai, rumah dan asrama ustadz, pondok dan asrama santri, gedung sekolah atau madrasah, dan lahan pertanian adalah contoh-contoh fasilitas perangkat keras yang ditemukan di pesantren. Namun, ada juga sumber daya perangkat lunak, seperti kurikulum, buku-buku yang dibaca, peraturan, sistem penilaian, perpustakaan, pusat informasi, pusat keterampilan, dan pusat pengembangan masyarakat. Bersama-sama, komponen-komponen ini memungkinkan pesantren untuk memenuhi tujuan instruksionalnya (Basyit, 2018).

Pendidikan Islam pada Masa Kolonial Belanda

Ketika Belanda datang ke Indonesia, tujuan awal mereka adalah untuk berdagang, namun seiring berjalannya waktu, mereka membuka sekolah sebagai cara untuk mendapatkan lebih banyak pengaruh. Kedatangan Snouck Hurgronje dan VOC semakin memperluas pengaruh pendidikan Belanda di nusantara, yang hingga saat ini terutama hadir di Maluku dan Batavia, sementara orientasi utama pendidikan yang diberikan adalah untuk anak-anak bangsawan Belanda dan pribumi.

Pendidikan negara-negara Barat tidak pernah ditargetkan untuk masyarakat umum sebelum abad ke-18, dan pendidikan Belanda berfokus pada penyebaran agama Kristen Protestan untuk menggantikan pengaruh Katolik yang ditinggalkan oleh Portugis. Islam yang sebelumnya berkembang pesat mulai mendapat tantangan melalui kebijakan pembatasan yang dilakukan oleh

pemerintah kolonial. Kristenisasi yang dilakukan oleh Belanda, dan penekanan pada kebijakan pengawasan agama, membuat pendidikan Islam sulit untuk berkembang lebih jauh.

Pemikiran tentang pendidikan umum di Indonesia muncul setelah abad ke-18 dengan adanya pengaruh pemikiran Aufklarung di Eropa. Pada tahun 1848, Raja Belanda memberikan wewenang kepada Gubernur Jenderal Van den Bosch untuk mendirikan sekolah-sekolah untuk pribumi dengan mengalokasikan anggaran tahunan. Namun, belum ada keputusan mengenai format yang diusulkan untuk sekolah tersebut, apakah akan menjadi penggabungan antara sekolah kolonial dan pesantren. Usulan ini ditolak mentah-mentah, terutama oleh J.A. Vander Chijs, yang menganggap metode pendidikan pesantren kurang cocok untuk sekolah-sekolah pribumi.

Belanda memperketat pengawasan terhadap umat Islam, menghalangi pengajaran agama, dan melarang pelaksanaan upacara keagamaan secara terbuka. Kebijakan kolonial tersebut ternyata berdampak pada penyebaran nilai-nilai Islam dan pendidikan Islam yang harus diperjuangkan di tengah pengawasan dan tekanan pemerintah Belanda (Nasrowi, 2023).

Kebijakan Kolonial Belanda terhadap Pendidikan Islam

Secara etimologis, istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris, yaitu *policy*, yang berarti aturan atau pedoman yang harus diikuti. Kebijakan dalam konteks pendidikan memiliki nomenklatur sebagai gabungan dari dua kata, yaitu *education* (pendidikan) dan *policy* (aturan atau pedoman). Pengertian kebijakan secara umum adalah aturan atau pedoman yang mengikat tanpa pandang bulu dan berlaku untuk semua pihak yang berada dalam lingkup kebijakan tersebut. Kebijakan tidak hanya mengatur tetapi juga mengikat, dan karenanya merupakan dasar untuk bertindak atau melakukan sesuatu di area di mana tindakan tersebut harus dilakukan.

Kata 'kebijakan' terkadang digunakan secara bergantian dengan istilah lain seperti politik, program, keputusan, hukum, peraturan, ketentuan, perjanjian, konvensi, dan rencana strategis. Namun, makna umum dari kebijakan mengacu pada suatu tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai hasil tertentu dalam berbagai sektor pendidikan. Kebijakan, dalam kaitannya dengan pendidikan, berfungsi sebagai panduan utama untuk pencapaian tujuan pendidikan dan dalam merancang sistem pendidikan yang mewakili nilai-nilai dan tujuan strategis dari mereka yang merumuskannya (Liyandani & Kolis, 2021).

Kebijakan kolonial Belanda dalam pendidikan di Indonesia dirancang sedemikian rupa untuk mempertahankan kekuasaannya melalui cara-cara politik, ekonomi, dan sosial. Penjahat merumuskan kebijakan-kebijakan yang dapat memperpanjang kekuasaannya sekaligus menghambat pertumbuhan Islam yang dianggap sebagai ancaman nyata bagi mereka. Oleh karena itu, kebijakan ini tidak hanya berupa kebijakan administratif, tetapi juga program dan strategi politik dengan pengawasan yang ketat, pembatasan akses pendidikan bagi pribumi, dan pengembangan pendidikan gaya Barat yang berorientasi pada kolonial. Di bawah ini adalah beberapa bentuk kebijakan kolonial Belanda terkait dengan pendidikan Islam di Indonesia, yang menunjukkan fungsi kebijakan sebagai alat kontrol dan pengawasan:

1. Ordonansi Guru

Ordonansi Guru adalah peraturan pemerintah kolonial Belanda di Jawa-Madura, di luar Yogyakarta dan Solo, untuk mengontrol dan menekan pendidikan Islam yang ditetapkan pada tanggal 2 November 1905. Ordonansi ini mensyaratkan bahwa "setiap guru Islam harus memiliki surat izin mengajar yang dikeluarkan oleh bupati setempat"; surat izin tersebut hanya akan diberikan jika dapat dibuktikan bahwa guru tersebut memiliki kualifikasi yang memadai dan tidak mengajarkan materi yang dianggap membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Berdasarkan hal ini, peraturan tersebut mengharuskan setiap guru untuk menyimpan daftar siswa dan materi pelajaran yang diajarkan dan harus tersedia untuk diperiksa oleh pejabat yang berwenang setiap saat. Jika ditemukan pelanggaran berulang atau guru dianggap berperilaku kurang baik, izin mengajar mereka bisa dicabut.

Dampak paling signifikan dari Ordonansi Guru adalah pada pendidikan Islam, yang sampai saat itu merupakan usaha swasta yang sepenuhnya independen dari komunitas Muslim. Ini adalah peraturan yang ketat dan proses perizinan yang rumit, yang membatasi jumlah guru agama karena hanya sedikit yang memenuhi syarat. Kedua, laporan administratif

yang juga diwajibkan juga sama sulitnya untuk ditindaklanjuti oleh para guru karena sebagian besar hanya dapat membaca dalam bahasa Arab, sementara formulir untuk laporan tersebut dalam bahasa Belanda dengan huruf Latin. Secara khusus, hal ini menjadi masalah bagi pesantren-pesantren yang tidak memiliki administrasi yang tersistem, seperti pencatatan daftar murid, guru, dan mata pelajaran yang diajarkan. Selain itu, pengajaran sangat terhambat karena jumlah guru yang sedikit dan materi pelajaran yang dibatasi oleh pemerintah kolonial, sehingga pendidikan Islam berada di bawah pengawasan dan tekanan yang besar dari pemerintah (Sumanti, 2018).

2. Ordonansi Guru II

Ordonansi Guru II yang berlaku sejak 1 Juni 1952 dianggap lebih lunak daripada ordonansi sebelumnya, namun masih memiliki berbagai pembatasan. Di bawah ordonansi ini, setiap guru Islam harus membuat tanda terima sebagai bukti pelaporan kegiatan mengajarnya. Para guru juga harus menyimpan daftar murid dan materi pelajaran yang dapat diperiksa oleh pihak berwenang setiap saat demi ketertiban umum. Meskipun izin tidak lagi diperlukan, tanda terima masih wajib. Jika guru ditemukan mencoba untuk memperluas pendaftaran untuk tujuan komersial, maka izin mereka untuk mengajar dapat dicabut. Guru agama yang mengajar tanpa tanda terima, memberikan laporan palsu, atau tidak mengisi daftar murid dapat dihukum maksimal 8 hari penjara atau denda f25. Mereka yang tetap mengajar setelah dicabut haknya dapat dihukum maksimal 1 bulan penjara atau denda f200.

Meskipun peraturan ini lebih ringan daripada peraturan pertama, peraturan ini masih menimbulkan hambatan yang signifikan karena cakupannya yang lebih luas. Selain di Jawa, Ordonansi Guru II juga diterapkan di berbagai daerah termasuk Aceh, Sumatra Timur, Riau, Palembang, Tapanuli, Manado, Lombok, dan terakhir pada tahun 1930-an di Bengkulu. Dampak utama dari ordonansi ini tidak hanya meluas ke ranah pendidikan, tetapi juga menghambat perkembangan dan penyebaran Islam karena membatasi kebebasan umat Islam untuk menjalankan agamanya. Penentangan terhadap ordonansi ini muncul di berbagai daerah terutama di Sumatera Barat dimana organisasi-organisasi Islam mengadakan pertemuan besar untuk menolak kebijakan tersebut. Upaya ini berhasil karena ordonansi tersebut tidak jadi diterapkan di Minangkabau meskipun masih diberlakukan di daerah lain. Bahkan, Belanda sendiri menganggap ordonansi tersebut tidak efisien dan membuang-buang dana pemerintah.

Pada intinya, kedua ordonansi tersebut dirancang untuk mengontrol pendidikan Islam dan para pengajarnya. Bagi pemerintah kolonial Belanda, pengawasan ketat terhadap guru-guru Islam adalah penting karena mereka dianggap sebagai penggerak perlawanan dan berpotensi menimbulkan pergolakan terhadap pemerintahan kolonial (Sumanti, 2018).

3. Ordonansi Sekolah Liar

Ordonansi Sekolah Liar, yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada bulan Oktober 1923, menyatakan bahwa sekolah-sekolah yang tidak mendapatkan dana penuh dari pemerintah tidak diizinkan untuk beroperasi. Para guru hanya boleh merupakan lulusan dari lembaga swasta bersubsidi atau sekolah pemerintah. Meskipun undang-undang ini tidak dimaksudkan untuk berdampak pada lembaga pendidikan Islam, dalam praktiknya sebagian besar berdampak pada sekolah-sekolah Islam, yang biasanya dikelola oleh masyarakat setempat tanpa dana pemerintah. Karena pemerintah Belanda memiliki wewenang untuk menghapus atau menutup lembaga pendidikan yang tidak memiliki izin atau menawarkan mata pelajaran yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan Belanda, banyak madrasah dan pesantren yang terancam dilikuidasi.

Pada tahun 1932, peraturan baru yang mempermudah penutupan sekolah-sekolah yang tidak memiliki izin-dengan penekanan khusus pada madrasah dan lembaga pendidikan Islam-dikeluarkan, memperkuat pendekatan ini. Ada kekhawatiran bahwa peraturan yang ketat ini dapat melumpuhkan atau bahkan menghapus pendidikan Islam di Indonesia. Meskipun demikian, komunitas Islam di Indonesia pada saat itu melakukan upaya bersama untuk menjaga agar pendidikan Islam tetap hidup. Sementara beberapa ulama secara terbuka menentang, banyak yang pindah ke lokasi yang lebih aman dari otoritas Belanda dan mengajar secara sembunyi-sembunyi. Kongres PERMI di Sumatera Barat adalah salah satu penentang paling terkenal dari strategi ini, secara terbuka menentangnya dengan alasan bahwa hal itu

bertentangan dengan keyakinan Islam dan hak rakyat Indonesia untuk mengontrol pendidikan mereka sendiri.

Karena gelar mereka tidak diterima, tindakan ini juga dianggap sebagai upaya untuk membungkam lembaga-lembaga Islam dan menghalangi kemampuan lulusannya untuk berkontribusi pada pendidikan nasional. Lembaga-lembaga pendidikan Kristen yang disponsori oleh pemerintah kolonial mengambil keuntungan dari pendekatan ini. Dengan mengganti guru-guru agama yang sering dianggap bertanggung jawab atas berbagai aksi perlawanan terhadap agenda Kristenisasi, hal ini menunjukkan adanya upaya terselubung untuk meremehkan peran penting yang dimiliki oleh umat Islam dalam pendidikan. Setelah para guru agama dibasmi, para misionaris Kristen, yang mendapat dukungan lebih besar dari pemerintah Belanda, mengambil alih posisi mereka dalam sistem pendidikan (Sumanti, 2018).

Tantangan yang Dihadapi Pendidikan Islam Pada Masa Kolonial

Kebijakan pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan Islam di Indonesia pada masa penjajahan Belanda menimbulkan beberapa tantangan, di antaranya:

1. **Pembatasan Aktivitas Madrasah dan Guru**
Madrasah-madrasah dan para pengajarnya tunduk pada peraturan dan pembatasan yang ketat oleh pemerintah kolonial Belanda. Pembatasan ini termasuk mengawasi mata pelajaran yang diajarkan dan metode pengajaran yang dianggap berpotensi menghasut nasionalisme atau perlawanan. Hal ini membatasi kebebasan guru untuk mengajar sesuai dengan prinsip-prinsip umum Islam dan menyulitkan madrasah untuk memberikan pendidikan Islam yang relevan (Hasan et al., 2023).
2. **Pengawasan Ketat Terhadap Materi Pendidikan Islam dan Guru**
Selain membatasi mobilitas, Belanda juga melakukan pengawasan yang sangat ketat terhadap sumber daya pendidikan Islam. Pemerintah kolonial telah menetapkan dan meninjau ulang secara menyeluruh standar-standar yang harus ditaati oleh semua materi pengajaran. Akibatnya, banyak prinsip dan ajaran Islam yang tidak dapat diajarkan secara penuh, dan para pendidik berada di bawah tekanan untuk mengikuti aturan tersebut (Transiska, 2021).
3. **Pembatasan Pengajaran Agama Hanya di Luar Jam Sekolah**
Pendidikan agama tidak dapat diberikan selama jam sekolah reguler, menurut peraturan Belanda. Tujuan dari pembatasan ini adalah untuk menjadikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran sekunder dan mengurangi pengaruh Islam dalam pendidikan formal. Kenyataan bahwa anak-anak hanya dapat belajar tentang agama setelah jam sekolah membuat mereka lebih sulit untuk menerima pelajaran agama (Sus, 2013).
4. **Keterbatasan Akses Pendidikan Bagi Anak-anak Pribumi**
Sebagian besar anak-anak pribumi tidak diberi kesempatan pendidikan yang cukup, terutama pendidikan berkualitas tinggi yang ditawarkan di sekolah-sekolah kolonial yang diperuntukkan bagi keturunan bangsawan atau nenek moyang Belanda. Anak-anak pribumi biasanya hanya menerima pendidikan dasar dan tidak terpapar dengan konsep-konsep agama, yang mengakibatkan kesenjangan pendidikan yang signifikan antara mereka dan pemukim kolonial (Nasrowi, 2023).
5. **Dualisme Sistem Pendidikan**
Pemerintah kolonial membentuk sistem pendidikan ganda yang mencakup pesantren atau madrasah yang dikelola secara otonom dan sekolah bergaya Barat yang direncanakan dan dibiayai oleh pemerintah kolonial. Kesenjangan sosial antara kaum elit yang mendapatkan pendidikan Barat dan masyarakat pribumi yang mendapatkan pendidikan agama di madrasah dan pesantren semakin melebar dengan adanya dualisme ini. Sementara itu, terjadi kesenjangan dalam kualitas pendidikan karena pesantren dan madrasah biasanya dibatasi oleh kurangnya sumber daya dan bantuan (Nasrowi, 2023).
6. **Pembatasan Izin Materi Ajar oleh Pemerintah**
Pemerintah kolonial Belanda harus menyetujui materi apa pun yang diajarkan di sekolah-sekolah Islam. Hal ini menyiratkan bahwa semua materi pelajaran harus mematuhi peraturan dan tidak boleh memasukkan konten yang dianggap bertentangan dengan kepentingan

pemerintah kolonial. Izin ini menjadi penghalang yang signifikan bagi madrasah untuk mengajarkan Islam secara penuh dan menyeluruh (Sumanti, 2018).

7. Pengawasan Ketat Terhadap Proses Pembelajaran

Di lembaga-lembaga pendidikan Islam, pemerintah kolonial mengawasi dengan ketat semua kegiatan pendidikan. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah Islam tidak menyulut pemberontakan atau sentimen anti-kolonial. Ada rasa tidak bebas dalam proses pembelajaran karena guru dan murid takut diawasi. Karena itu, lembaga-lembaga pendidikan Islam tidak dapat mengajarkan siswa untuk berpikir kritis atau mengambil alih tanggung jawab atas nasib negara mereka (Sumanti, 2018).

SIMPULAN

Kolonialisme Belanda tidak hanya menghambat pertumbuhan pendidikan Islam, Kolonialisme Belanda di Indonesia juga bertujuan untuk mengurangi kekuatan pesantren dan ulama dengan memberlakukan sejumlah undang-undang yang menindas, termasuk Ordonansi Guru dan Ordonansi Sekolah Liar. Dualisme pendidikan yang memisahkan sistem pendidikan Islam dari pendidikan formal Barat dipertahankan dengan pembatasan-pembatasan ini, yang juga membatasi kebebasan pengajaran Islam. Untuk meningkatkan kualitas lulusan yang kompetitif, disarankan agar lembaga pendidikan Islam kontemporer berupaya menggabungkan pengetahuan umum dengan sistem pendidikan Islam. Panduan ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi dalam memajukan pendidikan Islam di Indonesia dengan menyasar pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adibah, I. Z. 2021. Dinamika Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Masa Orde Baru (1966-1998). *INSPIRASI (Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam)*, 4(2), 110–126. <https://doi.org/10.61689/inspirasi.v4i2.194>
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. 2022. Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Edumaspu*, 6(1), 974–980.
- Ali, M., Wahyudi, D., & Komalasari, R. 2021. Lembaga pendidikan islam klasik di nusantara: studi terhadap langgar. *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 6(01), 29–47. <https://doi.org/10.32332/riayah.v6i01.2259>
- Amrozi, S. R. 2020. Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia; Perspektif Sejarah Kritis Ibnu Kholdun. *Kuttab: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 4(1).
- Aslan, A. 2018. Dinamika Pendidikan Islam di Zaman Penjajahan Belanda. *SYAMIL: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education)*, 6(1). <https://doi.org/10.21093/sy.v6i1.1024>
- Hasan, M., Hasan, S., Anita, A., Yasir, A., & Basirun, B. 2023. Kebijakan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Islam Di Indonesia Zaman Pra Kemerdekaan Masa Kolonial Belanda Dan Jepang. *Al Wildan: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(3), 126–136. <https://doi.org/10.57146/alwildan.v1i3.711>
- Iderus, M. H. S. 2016. Peranan Ulama Banjar Abad Ke-20 Dalam Tradisi Penulisan Hadis Arba'in Di Banjar Dan Malaysia. *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 15(2), 147–164.
- Liyandani, O. H., & Kolis, N. 2021. Kebijakan Pendidikan Keagamaan Islam Di Indonesia. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2(2), 145–154. <https://doi.org/10.62775/edukasia.v2i2.44>
- Mokodenseho, S., & Zamhari, A. 2021. *The Struggle of Islam and Christianity in the Establishment of Educational Institutions in Bolaang Mongondow, North Sulawesi (1905-1942)*.
- Nasrowi, B. M. 2023. Politik Pendidikan Islam: Studi Kebijakan Publik Belanda pada masa Penjajahan di Indonesia. *INTIZAM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(2), 1–13.
- Raya, M. K. F. 2018. Sejarah Orientasi Pendidikan Islam di Indonesia (Dari Masa Kolonial Hingga Orde Baru). *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 228–242.
- Ruslan, R., & Hifza, H. 2023. Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Masa Penjajahan. *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 6(2), 640–649. <https://doi.org/10.33627/es.v6i2.1466>

- Sabirin, S., Yusuf, M., Abdullah, I., Mujiburrahman, M., & Prasojo, Z. H. 2021. The Cultural Survival of Traditional Islamic Education: Dayah Ulee Titi in Modern Aceh, Indonesia. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(02). <https://doi.org/10.30868/ei.v10i02.1395>
- Sarkowi, S., & Akip, M. 2019. Kulturasi Ajaran Islam Melalui Sistem Dan Lembaga Pendidikan Islam Pada Masyarakat Masa Kesultanan Di Nusantara. *Sindang: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Kajian Sejarah*, 1(2), 36–53. <https://doi.org/10.31540/sdg.v1i2.318>
- Sumanti, S. T. 2018. Analisis Kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda Terhadap Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)*, 1(1), 44–62. <http://dx.doi.org/10.30829/jisa.v1i1.1791>
- Sus, S. 2013. Pendidikan Islam Masa Penjajahan Belanda dan Jepang. *Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan*, 1(01). <https://doi.org/10.24252/rihlah.v1i01.654>
- Syafe'i, I. 2017. Pondok pesantren: Lembaga pendidikan pembentukan karakter. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 61–82.
- Transiska, R. 2021. Kebijakan Pendidikan Pemerintah Hindia Belanda Dan Respon Umat Islam Di Jambi (Tahun 1915-1942 M). *Thaqafiyat: Jurnal Bahasa, Peradaban Dan Informasi Islam*, 20(1), 106–121. <https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20106>
- Wahid, A. 2022. Eksistensi dan Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Kolonial Belanda. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 4617–4618.
- Wardi, M. 2016. Pilihan Belajar Al-Qur'an Di Madura; Konversi Dari Langgar Ke Taman Pendidikan Al-Qur'an. *Kabillah: Journal of Social Community*, 1(1), 72–93. <https://doi.org/10.35127/kabillah.v1i1.8>